

BUPATI MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU

INSTRUKSI BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

SYARAT LAMPIRAN SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM PENGURUSAN DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERORANGAN/BADAN, ADMINISTRASI PERKANTORAN/OPD, ADMINISTRASI OHOI/RT/RW/KELURAHAN, ADMINISTRASI PENDIDIKAN DAN ADMINISTRASI MASYARAKAT DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar Pajak dan Retribusi serta untuk meningkatkan penerimaan daerah, maka dipandang perlu untuk melampirkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak dan Retribusi sebagai salah satu syarat dalam pengurusan dokumen perizinan usaha perorangan/badan, administrasi perkantoran/OPD, administrasi Ohoi/RT/RW/Kelurahan, administrasi pendidikan dan administrasi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara, maka dengan ini menginstruksikan:

KEPADA

- : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara;
 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten
 - 3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupater Maluku Tenggara;
 - 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara;
 - 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara;
 - 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara;
 - 7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara;
 - 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maluku Tenggara;

9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;

10. Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten Maluku

Tenggara;

11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara;

12. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Kabupaten Maluku Tenggara;

13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara;

14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tenggara;

15. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Tenggara;

16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tenggara;

17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tenggara;

18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara;

19. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara;

20. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara;

21. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara;

22. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Tenggara;

23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara;

24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

25. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

26. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

27. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Tenggara;

28. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara;

30. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

31. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara;

32. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;

33. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;

34. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibumlinmas SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;

35. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;

36. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;

37. Kepala Bagian Infrastruktur SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;

38. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;

39. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;

40. Kepala Bagian Umum SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;

41. Kepala Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;

42. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;

43. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;

44. CAMAT se-Kabupaten Maluku Tenggara;

45. Lurah Ohoijang dan Watdek Kabupaten Maluku Tenggara;

46. Kepala Ohoi (Orongkai/Soa) se-Kabupaten Maluku Tenggara;

47. Ketua RW dan Ketua RT se-Kelurahan Ohoijang dan Watdek Kabupaten Maluku Tenggara;

48. Pejabat Pembuat Akta Tanah se-Kabupaten Maluku Tenggara.

Untuk

KESATU

: Bahwa seluruh pengurusan dokumen yang meliputi perizinan usaha perorangan/badan, administrasi perkantoran/OPD, administrasi Ohoi/RT/RW/Kelurahan, administrasi pendidikan dan administrasi masyarakat, harus dilampirkan dengan Bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau Surat Keterangan Pembayaran/Pelunasan Pajak dan/atau Retribusi yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk jenis Pajak dan Retribusi pada 1 (satu) bulan/tahun sebelumnya dan bulan/tahun berjalan.

KEDUA

: Pengurusan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi pengurusan yang diproses pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Maluku Tenggara, lingkup Ohoi/RT/RW/Lurah/Camat serta lingkup Pendidikan/Sekolah/Perguruan Tinggi.

KETIGA

: Pengurusan dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi:

	KEDUA melipu	u: JENIS	LINGKUP	
No.	URAIAN	URUSAN	URUSAN	LAMPIRAN DOKUMEN
1.	Perizinan Usaha Perorangan/ Badan	Dokumen Perizinan Usaha Perorangan/ Badan	OPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dll)	- STTS Pajak Hotel
				- STTS Pajak Restoran
				- STTS Pajak Hiburan
				- STTS Pajak Reklame
				- STTS Pajak Mineral
				Bukan Logam dan
				Batuan
				- STTS Pajak Pakir
				- STTS Pajak PBB-P2
				- STTS Bea Perolehan
				Hak Atas Tanah
				- STTS Retribusi
				Pelayanan
				Persampahan dan
				Kebersihan
				- STTS Retribusi
				Pelayanan Pemakaman
				dan Pengabuan Mayat
				- STTS Retribusi Pasar
				Grosir dan/atau
				Pertokoan
				- STTS Retribusi
				Pengujian Kendaraan
				Bermotor
				- STTS Retribusi Izin
				Mendirikan Bangunan
				- STTS Retribusi Izin
				Tempat Penjualan
				Minuman Beralkohol
				- STTS Retribusi Izin
				Gangguan
				- STTS Retribusi Izin
				Trayek
				- STTS Retribusi Izin
				Usaha Perikanan
0	Administraci	Denginisan	OPD	- STTS Pajak Restoran
2.	Administrasi	Pengurusan Pencairan	(Badan	- STTS Pajak Mineral
	Perkantoran/ OPD	Dana GU/TU,	Keuangan	Bukan Logam dan
			dan Aset	Batuan
		uii	Daerah, dll)	Datati
2	Administrasi	Denginison	OPD	- STTS Pajak PBB-P2
3.	· ·	Pengurusan	(Badan	- STTS Pajak Mineral
	Ohoi	pencairan	Keuangan	Bukan Logam dan
		DD/ADD, dll	dan Aset	Batuan Batuan
			Daerah, dll)	Datuaii
1	Administrasi	Pendaftaran	Unit	- STTS Pajak PBB-P2
4.		(Pendaftaran	Pendidikan	- STTS Retribusi
	Pendidikan	Ulang) Siswa	/Sekolah/	Pelayanan
				Persampahan dan
			Perguruan	_
			Tinggi	Kebersihan
5.	Administrasi Masyarakat	Pengurusan Surat Keterangan,	Ohoi/RT/ RW/Lurah/ Camat	- STTS Pajak PBB-P2
				- STTS Retribusi
				Pelayanan
		dll		Persampahan dan
				Kebersihan

Keterangan:

- Untuk angka 1, Lampiran Dokumen disesuaikan dengan Jenis Usaha Perorangan/Badan.

- Untuk Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, dikhususkan bagi masyarakat yang berdomisili di Langgur, Ohoijang, Watdek, Perumda, Perumnas, RT, RW, dan Kelurahan.

KEEMPAT

: Lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA harus sesuai dengan Nama Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

KELIMA

: Instruksi ini agar dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, Kepala Ohoi (Orongkai/Soa), Ketua RT/RW, serta Kepala Sekolah/Perguruan Tinggi se-Kabupaten Maluku Tenggara dengan penuh rasa tanggungjawab.

KEENAM

: Dengan ditetapkannya Instruksi Bupati ini, maka Instruksi Bupati Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Syarat Lampiran Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) Dalam Pengurusan Dokumen Perizinan dan Administrasi Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langgur pada tanggal **30** April 2019

BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Maluku, di Ambon;

2. Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku, di Ambon;

3. Wakil Bupati Maluku Tenggara, di Langgur;

4. Pj.Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tenggara, di Langgur;

5. Inspektur Kab. Maluku Tenggara, di Langgur;

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

7. Arsip.